

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI DESA
RAWA SARI KECAMATAN AEK KUASAN
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

NUR ASYURI RAHMAINI

NPM: 1501280002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI DESA RAWA SARI
KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Disusun Oleh:

NUR ASYURI RAHMAINI
NPM. 1501280002

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing


Drs. SARWOEDI, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Asyuri Rahmaini

NPM : 1501280002

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI DESA RAWA
SARI KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil tempahan (dibuat) pihak lain dan juga tidak tergolong **Plagiat**.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya akan bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Maret 2019

METERAN
TUMPIL
86327AFF804690459
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nur Asyuri Rahmaini

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI DESA RAWA SARI
KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:


NUR ASYURI RAHMAYANI

NPM: 1501280002

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing


Drs. H. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 12 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Nur Asyuri Rahmaini
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran peneliti sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **NUR ASYURI RAHMAINI** yang berjudul "**STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI DESA RAWA SARI KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN**" maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


(Drs. Sarwo Hh, MA)

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : NUR ASYURI RAHMAINI

NPM : 1501280002

PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA MAHASISWA : Nur Asyuri Rahmaini
NPM : 1501280002
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa
Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, MA

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Mayati S.Pd. M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul Cerdas Terpercaya

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Aidha Mansyur S

Ibunda Ponisah

Adik Nur Azmi Fauzizah

Tak lebang selalu memberika do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diriku

Motto :

*Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan
menyalahkan diriku sendiri atas segalanya*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de






ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:



a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
 	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
 	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
	fathah dan ya	Al	a dan i
	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : رم
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفال
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة

- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البير
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu

- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nur Asyuri Rahmaini, 1501280002, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, 2019, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pembimbing Drs. Sarwo Edi, MA*

Penelitian ini dibuat karena kurangnya strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data tidak terbentuk angka yang diperoleh dari penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi atau bahan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari makam Nurul Iman, yaitu dengan cara budidaya penanaman umbi keladi. Strategi pengelolaan tanah wakaf kini sudah mulai digunakan untuk kegiatan produktif, yakni menanam umbi keladi. Hasil dari penjualan budidaya keladi digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada. Namun para nazhir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan dari pengelolaan harta wakaf ini meskipun hanya baru berbentuk sumbangan.

Kata kunci: Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf


ABSTRACT

Nur Asyuri Rahmaini, 1501280002, The Strategy Of Managing Waqf Land In The Village Of Rawa Sari, Sub-district Of Aek Kuasan, Asahan Regency, 2019, Thesis Of The Faculty Of Islamic Religion, University Of Muhammadiyah North Sumatra. Pembimbing Drs. Sarwo Edi, MA

This research was made due to the lack of a waqf land management strategy in Rawa Sari Village, Aek Kuasan District, Asahan Regency, the formulation of the problem studied was how the management of waqf land in Rawa Sari Village, Aek Kuasan District, Asahan Regency. The purpose of this research is to find out about how to manage waqf land in Rawa Sari Village, Aek Kuasan District, Asahan Regency. As for the data used in this study are qualitative data. Qualitative data are non-numerical data obtained from field research, interviews, documentation or written material. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the management strategy of waqf land was chosen by nazhir from the tomb of Nurul Iman, namely by cultivating taro tubers. The strategy for managing waqf land has now begun to be used for productive activities, namely planting tubers crops. Results from the sale of taro cultivation are used to add to existing waqf wealth facilities. But nazhirs also have plans to help the poor to get out of poverty from the management of waqf assets even though it is only in the form of donations.

Keyword: Strategy For Managing Waqf Land

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi yang berjudul "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan" ini dapat terselesaikan dan juga kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan kata "iqra" Beliau telah membawa semua umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Aidha Mansyur S dan Ibunda Ponisah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta semua kasih sayang dan doanya dengan tulus. Adinda Nur Azmi Fauzizah yang telah memberikan keceriaan dalam proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya selama masa studi.
4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan tuntunan dan arahannya selama ini.
5. Bapak Dr. Sarwo Edi, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing penulis dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak

memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.

7. Nazhir serta Pengurus di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
8. Buat sahabat saya Ahmad Yusuf Siregar, Andriyani, Fika Lestari, Novi Chyntia Sari Buulolo, dan khususnya teman-teman seperjuangan anak Manajemen Bisnis Syariah A1-pagi.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Terima kasih untuk semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Medan, 12 Maret 2019



Penulis

Nur Asyuri Rahmaini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Pembahasan	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Wakaf.....	5
a. Pengertian Wakaf.....	5
b. Dasar Hukum Wakaf.....	9
c. Rukun dan Syarat Wakaf	12
d. Macam-macam Wakaf	18
e. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	20
2. Strategi Pengelolaan Wakaf	21
a. Pengertian Strategi.....	21
b. Manfaat Strategi	22
c. Strategi Pengelolaan Wakaf.....	22
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Rancangan Penelitian	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Tahapan Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Penelitian	40
1. Sejarah Desa Rawa Sari	40
2. Sejarah Nazhir.....	40
3. Struktur Organisasi Nazhir.....	41
4. Jenis Wakaf	43
B. Temuan Penelitian	44
C. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

<u>Nomor Tabel</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Table 3.1	Waktu Penelitian	35
Table 4.1	Daftar Tanah Wakaf Desa Rawa Sari Beserta Peruntukannya	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kesenjangan di sebuah Negara yang kaya akan sumber alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia merupakan suatu keprihatinan.¹ Hal ini bisa dilihat dari data jumlah angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 yang masih tinggi yakni berkisar di angka 27.771,22 atau 10,64% dari jumlah penduduk Indonesia.

Jika melihat jumlah angka kemiskinan di atas tentunya kebanyakan masyarakat miskin di pedesaan, oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih mendalam untuk mengatasi kemiskinan tersebut dari tingkat administrasi yang paling kecil yaitu desa. Hal ini berarti pemerintah harus berupaya lebih kreatif untuk membongkar masalah kemiskinan tersebut dari tingkat pedesaan. Masalah distribusi yang tidak merata ditambah dengan krisis ekonomi global tentunya semakin menambah penderitaan kaum miskin tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program nasional seperti BLT, KUR, CSR dan masih banyak lagi yang lainnya namun ternyata belum optimal dalam mengatasi masalah tersebut.

Di tengah permasalahan yang ada berkembanglah suatu perekonomian yang lebih adil yaitu sistem ekonomi syariah. Instrumen pengentasan kemiskinan yang dimiliki ekonomi syariah kini menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan yang sedang dilirik. Salah satu alternatif pengentasan kemiskinan tersebut adalah wakaf. Data yang diperoleh dari Departemen Agama RI menyebutkan bahwa jumlah luas tanah wakaf mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.²

¹ Mustafa Edwin Nasution & Uswatun Hasanah “*Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*” (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), h. 17

² “*Sukuk Wakaf dan Pengentasan Kemiskinan*”. Artikel diakses pada tanggal 25 November 2018 dari <http://majalahaekonomisyariah.com/index.php/web/news/index/4/2142311694>

Hal ini tentunya menjadi sebuah ironi, seharusnya dengan harta wakaf yang begitu besar, bahkan terbesar di dunia, kemiskinan bukanlah menjadi masalah di Indonesia, asalkan harta wakaf yang ada dapat diberdayakan. Belum lagi potensi wakaf uang yang sangat besar tentunya akan sangat menjadi solusi yang riil bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun memang patut disayangkan ternyata pengelolaan tanah wakaf masih banyak yang bersifat tradisional dan lebih menekankan pada aspek konsumtif seperti untuk membangun masjid, mushola, sekolah, ponpes dan kuburan, dan masih jarang sekali harta wakaf yang dikelola untuk tujuan produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kaum-kaum yang membutuhkan, terutama fakir miskin.³

Salah satu contoh praktek wakaf yang ada, yaitu di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Penulis memilih Desa Rawa Sari sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Rawa Sari bisa dibilang cukup besar, dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu seluas 24.7000 m^2 . Namun, memang dari jumlah tanah wakaf tersebut mayoritas tanah wakaf yang ada di Desa Rawa Sari diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan dan belum banyak di produktifkan, hal ini dikarenakan wakif yang ada memang mengikrarkan hartanya untuk tujuan tersebut. Namun di Desa Rawa Sari saat ini sudah diberdayakan untuk tujuan produktif.

Salah satu hal yang patut dicermati adalah ternyata secara geografis Desa Rawa Sari bukanlah tempat yang strategis untuk mengembangkan harta wakaf secara modern seperti di kota-kota besar yang tentunya dapat dibangun apartemen, real estate ataupun pertokoan. Namun ternyata para nazhir punya strategi lain untuk mensiasati hal tersebut agar wakaf tetap bisa produktif. Dan hal ini menjadi alasan penguat lainnya mengapa penulis memilih Desa Rawa Sari.

³ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 3

Melihat fenomena yang ada akhirnya penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan memberi judul **“Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.
2. Ada banyak strategi lain yang harus dilakukan oleh Nazhir di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.
3. Strategi wakaf produktif di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian pada Proposal Penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang salah satu filantropi islam yaitu wakaf.
2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah retrensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
3. Bagi objek teliti, sebagai informasi yang dapat dijadikan dasar didalam strategi untuk pengelolaan tanah wakaf pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bagi peneliti lain, sebagai referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan strategi pengelolaan tanah wakaf.
5. Bagi masyarakat luas, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana sebenarnya wakaf itu, serta langkah kreatif dan apa strategi yang harus digunakan agar pengelolaan wakaf dapat maksimal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah materi dalam penulisan ini, maka berikut penulis menjelaskan dalam sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS: bab ini berisi mengenai teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: bab ini berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: membahas mengenai teknik analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP: bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan, dan saran yang akan berguna bagi penyusun khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari waqafa, jamaknya aqwaf yang berarti perbuatan yang dilakukan wakif untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya.⁴ Menurut Racmadi Usman, wakaf adalah berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan maka wakaf adalah menahan sesuatu harta daripada pewakaf dan memberikan manfaatnya untuk kebajikan dan kepentingan agama dan umat islam atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf sebagaimana yang dinyatakan didalam hukum wakaf dari pertama harta itu diwakafkan sampai pada akhirnya semata-mata karena Allah SWT untuk selama-lamanya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki pihak lain.

Wakaf memiliki padanan kata yang beragam, yakni sebagai al-khair, sadaqah jariyah, dan sebagai al-ahbas. Al-khair artinya kebaikan, hubungan dengan wakaf berarti “berbuat baik melalui harta benda”. Sadaqah jariyah yakni sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Al-ahbas artinya mencegah atau diam.⁶

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, mereka mendefenisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab

⁴ Rahmat Syafe'i, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2005), h. 124.

⁵ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 51.

⁶ Ahmadan B. Lamuri, “*pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah*”, dalam *Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, h. 319-320

yang mereka anut, baik dari segi kelaziman atau ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf.

Ketika mendefenisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas dibenak penulis setelah membaca defenisi-defenisi yang mereka buat seolah-olah defenisi tersebut adalah kutipan dari mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena defenisi-defenisi tersebut hanyalah karangan ahli fiqih yang datang sesudah mereka. Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut, sehingga setiap defenisi sangat sesuai dengan kaidah masing-masing imam mazhab.

1. Menurut Mahzab Syafi’iyah

Para ahli fiqih Mahzab Syafi’iyah mendefenisikan wakaf dengan beragam defenisi yang diringkas sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi’I mendefenisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Defenisi ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya *Al-Tafsir*.
- b. Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefenisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.
- c. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefenisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keseluruhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.⁷

⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami Al-Sa’di Al-Anshari Abu Al-Abbas, h. 909-974.

- d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefenisikan dengan “menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keseluruhan harta tersebut”.

2. Menurut Mahzab Hanafi

Ulama Mahzab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf. Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan. Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang defenisi wakaf mereka memisahkan antara defenisi yang diuraikan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad.ed). Terlebih dahulu akan dibahas defenisi wakaf menurut Abu Hanifah.⁸

a. Menurut Mahzab Hanafiyah

- 1) Imam Syarkhasi mendefenisikan wakaf dengan “*hasbul mamluk an al-tamluk min al-ghair*” yang berarti menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain,. maksud kata *mamluk* adalah kata untuk memberikan pembatasan harta yang tidak biasa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata *an al-tamluk min al-ghair* berarti bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. Seperti halnya untuk jual beli, hibah atau untuk jaminan. Sedangkan kata *al-habsu* berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan wakif.
- 2) Al-Murghinany memberikan defenisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah *Habsul ‘aini ala milki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah* (menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai

⁸ Ibid, hal. 44

sedekah). Istilah seperti ini juga dipakai oleh pengarang kitab *Al-Tanwirdan* pengarang kitab *Al-Kanz*.⁹

- 3) Pengarang Kitab *Al-Durr Al-Mukhtar* memberikan defenisi wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah sebagaimana berikut. *Habs al 'aini ala hukmi milki al-waqif, wa tashaduq bi al-manfa'ah wa lau bi al-jumlah* (penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci).

b. Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah

Ulama hanafiyah mendefenisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah (penulis kitab *Tanwir al-Abshar* dan penulis *Al-Dur Al-Mukhtar*) dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar dari kandungan makna yang diberikan oleh pengarang *Tanwir al-Abshar* dalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.

3. Menurut Mahzab Maliki

Ilmu Arafah mendefenisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya messki hanya perkiraan (pengandaian).

4. Menurut Ulama Zahidiyah

Para ulama zahidiyah memberikan defenisi wakaf dengan defenisi yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

- a. Defenisi pengarang *Al-Syifa* sebagaimana yang dikutip oleh *Ibnu Miftah* yaitu pemilikan khusus dengan cara yang khusus dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Defenisi *Ahmad bin Qasim Al-Anisy* bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan keutuhan harta tersebut.

⁹ Pengarang *Al-Kanz* adalah *Al-Nusfi*. Nama lengkapnya adalah *Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nusfy*. Meninggal tahun 710 H.

5. Menurut Hanabilah , Syi'ah dan Ja'fariyah

Ulama Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah mendefenisikan wakaf sebagai berikut:

- a. Defenisi Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya.
- b. Syamsudin Al-Maqdasy, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- c. Al-Muhaqiq Al-Huly dari kalangan Ja'fariyah, wakaf yaitu akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- d. Muhammad Al-Husny, wakaf adalah menahan barang dan memberikan hasilnya.

Defenisi-defenisi diatas adalah pernyataan defenisi dari para kalangan Mazhab masing-masing. Sedangkan defenisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan menurut rangkuman dari penulis sendiri setelah melihat berbagai defenisi yang ada, maka penulis mendefenisikan wakaf dengan menahan harta yang asalnya milik wakif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

b. Dasar Hukum Wakaf

1. Menurut Al-Qur'an

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surah Al-Hajj (22) ayat 77

ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ وَمَا كَانُوا لِيُؤْتُوا ۗ
 ٱلْحِكْمَ ۗ وَلَٰكِن كَانُوا لِيُؤْتُوا ۗ
 ٱلْحِكْمَ ۗ وَلَٰكِن كَانُوا لِيُؤْتُوا ۗ
 ٱلْحِكْمَ ۗ وَلَٰكِن كَانُوا لِيُؤْتُوا ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S Al-Hajj (22): 77).¹⁰

b. Surah Ali Imran (3) ayat 92

قُلْ مَن يَشَاءُ يَلْهِكْهُ فَنَاسًا ۖ وَسَمَّا ۖ
 ۗ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْ لَهُ مَالًا كَثِيرًا
 ۗ وَسَمَّا ۖ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْ لَهُ
 ۗ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْ لَهُ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran (3): 92).¹¹

c. Surah Al-Baqarah (2) ayat 261

ۗ وَمَن يَصْرَفْهُ فَكَانَ يُؤْتَىٰ ۖ فَكَرِهَ ۗ
 ۗ وَمَن يَصْرَفْهُ فَكَانَ يُؤْتَىٰ ۖ فَكَرِهَ ۗ
 ۗ وَمَن يَصْرَفْهُ فَكَانَ يُؤْتَىٰ ۖ فَكَرِهَ ۗ
 ۗ وَمَن يَصْرَفْهُ فَكَانَ يُؤْتَىٰ ۖ فَكَرِهَ ۗ

Artinya:

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1997), hal. 523.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi). (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1999), hal. 91.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah (2): 261).¹²

2. Menurut Hadits

Selain itu juga ada beberapa sumber hukum yang berasal dari hadits yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khatab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Artinya:

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah Saw, “Apakah perintahmu kepada ku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” Jawab beliau, “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya”. Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- b. Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh Abu Hurairah.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda. Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: (1) sedekah (wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, hal. 55

mengarang dan sebagainya), (3) anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya.” (H.R. Jama’ah ahli hadits, selain Bukhari dan Ibnu Majah)¹³

c. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun wakaf. Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*al-waqif*).
2. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*).
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf ‘alaihi*).
4. Lafadz atau ikrar wakaf (*sighat*).¹⁴

Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Syarat Wakif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Merdeka

Wakaf dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah. Karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik ini kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil dirinya Bukhari Adz-Dzahiri (pengikut Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang

¹³ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Cetakan 39, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 340-341

¹⁴ Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah) IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muthaj, (Kairo: Musthafa Halabi), II, hal. 376.

diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. Syarat *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)¹⁵

Harta yang akan diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

1. Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwam*¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 26

Pengertian harta yang *Mutaqawwam* menurut Mahzab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan darurat. Karena itu Mahzab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak *Mutaqawwam* seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti islam, karena dapat merusak islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan *mauquf alaih* memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan ini dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh islam.

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun ma'luman), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi “saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fiqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Seperti pernyataan berikut: “saya wakafkan tanah saya yang terletak di...”. Sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqih sudah sah.

c. Milik wakif

Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan ini milik penuh wakif dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk ini tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan

¹⁶ Ibid, hal. 27

menggugurkan milik atau sumbangan keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.¹⁷

d. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

Milik bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama adalah sebagai berikut:

- 1) A mewakafkan sebagian dari *musya'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
- 2) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.
- 3) A mewakafkan sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.¹⁸

Dalam pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

¹⁷ Ibid, hal. 28

¹⁸ Ibid, hal. 29

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

c. Syarat *Mauquf Alaih*

Yang dimaksud *Mauquf Alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu *Mauquf Alaih* haruslah kebajikan. Para fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah mendekatkan manusia kepada Allah SWT.²⁰

d. Syarat *Shighat*

¹⁹ Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tanah Wakaf, hal. 17-18

²⁰ Ibid, hal. 46

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang *Shighar* wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, maka akan dijelaskan lebih dahulu pengertian, status dan dasar *Shighat*.²¹

1. Pengertian *Shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *Shighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf alaih*. Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab.

2. Status *Shighat*

Status *Shighat* secara umum adalah salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa *Shighat*.

3. Dasar *Shighat*

Dasar dalil perlunya *Shighat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. *Ijab* wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. *Ijab* dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka *ijab* dapat berupa tulisan atau isyarat.

Sedangkan syaratnya adalah ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakif kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (*nazhir*). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf,

²¹ Ibid, hal. 55

karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.²²

d. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf dzurri.²³

Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf sejenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf *'alai aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadist tersebut yang artinya dinyatakan sebagai berikut:

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Atau siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika cucu si wakif yang

²² "Wakaf". Artikel diakses pada tanggal 25 November 2018 dari <http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf>

²³ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 14

menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak cucu, kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya yakni memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, selain itu sering terjadi pula kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf, terlebih bila turunannya yang dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa.²⁴ Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan Undang-undang No. 180 Tahun 1952. Selain itu, di Negara-negara lain seperti Turki, Maroko, dan Al-jazair, wakaf untuk keluarga (ahli) pun telah dihapuskan, karena pertimbangan dari beberapa pihak, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan hadist Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan tentang wakaf sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 245

untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya disbanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wakif boleh saja ada disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Usman bin Affan.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaatnya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan manusia secara umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

e. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum.²⁵

²⁵ Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), hal. 213

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum atau khusus.
2. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri.
3. Membantu yayasan riset ilmiah islam.
4. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
5. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
6. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
7. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listri, pelayanan kesehatan, penyebrangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.
8. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.²⁶
9. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.

2. Strategi Pengelolaan Wakaf

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.²⁷

Sedangkan para tokoh manajemen strategi mendefenisikan beragam tentang defenisi dari strategi.²⁸ Menurut Fred R. David strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.²⁹ Menurut Wheelen dan Hunger strategi adalah program perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimalisasi kelemahan.

²⁶ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CSRC, 2006), Hal. 73

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1092

²⁸ "Manajemen Strategi". Artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2018 dari <http://www.docstoc.com/docs/22002771/Manajemen-Strategi>

²⁹ Fred R David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 16

Menurut Porter strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Namun bila disimpulkan secara garis besar dari berbagai macam definisi strategi dapat diambil kesimpulan bahwa strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan agar lebih maksimal dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada.

b. Manfaat Strategi

Menurut Greenley, beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
2. Mendorong pemikiran kepada masa depan.
3. Memberikan sifat disiplin.

Adapun manfaat lain dari strategi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan aktivitas kerja.
2. Meningkatkan kreativitas kerja.
3. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.
4. Rencana perubahan lebih jelas.
5. Pengendalian dalam mempergunakan semua sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.³⁰

c. Strategi Pengelolaan Wakaf

Jika kita melihat perkembangan wakaf yang ada di Indonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan yakni sebagai berikut:

1. Periode Tradisional

³⁰ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 184

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Ciri-ciri pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada system kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen sumber daya manusia kenazhiran banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional), karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
- d. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan kepada lemahnya sistem control, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

2. Periode Semi Profesional

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti masjid sunda kelapa, masjid pondok indah,

masjid at-taqwa pasar minggu, masjid ni'matul ittihad pondok pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain.³¹

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh pondok pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang. Ada lagi yang memberdayakan dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran islam modern seperti yang dilakukan Yayasan Wakaf Paramadina, dan sebagainya.

3. Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM, kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang-undang wakaf.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu lalu.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya

³¹ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 5

muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Sekaranhg ini sudah memasuki periodisasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh, yaitu UU No. 41 tentang wakaf, peran UU Otonomi Daerah, peran Perda, kebijakan moneter nasional, UU Perpajakan dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menegaskan keharusan penegakan akuntabilitas lembaga wakaf. Misalnya UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11 mewajibkan nashir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).³²

Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marroko, Bangladesh, Pakistan, Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini yang notabene dulu adalah tanah wakaf terdapat beberapa tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat, seperti hotel, restaurant, apartemen, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensinya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Potret nyata tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tanah-tanah wakaf yang dimiliki posisi strategi harus diberdayakan ekonominya secara maksimal, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum.

Dalam mengelola wakaf secara profesional paling tidak ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*. Pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.

³² Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf", dalam *Walisongo*, Vol. 19, No. 1, h. 78

Kedua. Asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias *lilahi ta'ala*. Oleh karena itu sudah saatnya menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Di Turki misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, The Central Waqf Council India mendapatkan 6% dari *net income* pengelolaan dana wakaf. Dan Alhamdulillah di Indonesia sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harat benda wakaf.

Ketiga. Asas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Melihat hal-hal yang terjadi diatas tentunya diperlukan strategi yang lebih tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, beberapa yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membenahi Aspek Manajemen yang terdiri dari:
 - a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf agar lebih produktif yang pertama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, dalam hal ini Indonesia telah memilikinya dengan nama Badan Wakaf Indonesia (BWT). Tugas BWT adalah membina nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. BWT bersama Kementrian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan nazhir, sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.

Selain BWT yang menjadi pioner pengelolaan wakaf, lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada selama ini harus di tata sedemikian rupa agar bisa melaksanakan tugas-tugas kenazhiran secara lebih maksimal.

b. Pengelolaan Operasional

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional ini meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa).³³

Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

c. Kehumasan

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk:

1. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir professional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak dan juga dapat menarik para wakif baru.

³³ Ibid, hal. 108

3. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi memberikan bukti juga bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.³⁴

d. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan: *Akuntansi*, dengan adanya pencatatan tentang laporan keuangan wakaf secara akuntansi, maka administrasi keuangan akan lebih tertata dengan rapi, serta memudahkan dalam pengelolaan. *Auditing*, dengan adanya audit baik dari internal maupun eksternal maka akan menambah kepercayaan para wakif dan juga masyarakat luas terhadap pengelolaan wakaf. Dengan demikian diharapkan tujuan dari wakaf untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

2. Regulasi Perwakafan

Sepanjang sejarah islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama di Indonesia, perwakafan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan Tanah milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak, dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, musholah, pesantren, kuburan dan lain-lain.

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diundangkan oleh Presiden Bambang Yudhoyono. Dengan adanya UU tersebut diharapkan akselerasi perkembangan wakaf menjadi lebih cepat karena memiliki payung hukum yang jelas.

³⁴ Ibid, hal. 110

3. Pembentukan Kemitraan Usaha

Usaha lebih mengefektifkan harta wakaf dalam rangka menyejahterakan masyarakat, maka wakaf perlu didorong kearah model pemanfaatan dana tersebut untuk sektor usaha yang produktif (terutama wakafd tunai). Sedangkan untuk benda-benda wakaf yang tidak bergerak yang belum terberdayakan seperti tanah dan yang lain-lain, nazhir perlu didorong untuk lebih kreatif memberdayakan tanah wakaf tersebut. Karena menurut Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar sejatinya permasalahan umat di Indonesia bukanlah masalah dana tetapi masalah kreasi. Oleh karena itu, nazhir perlu dibina secara terus menerus agar mampu mengeluarkan ide dan kreasi baru dalam hal pengelolaan tanah wakaf.

Untuk dana wakaf tunai sendiri pemanfaatan dana wakaf bisa bekerja sama dengan perusahaan modal ventura, dimana nanti penggunaan dana bisa memakai skim akad yang ada yang diperbolehkan syar'i.³⁵

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan studi terdahulu dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ikhsanuddin Fadhillah (2007)	Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	strategi penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diterapkan oleh majelis wakaf dan

³⁵ Ibid, hal. 102

		Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung.		ZIS pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikategorikan professional. Strategi nazhir dalam penghimpunan harta wakaf melalui sosialisasi berjalan cukup lancar. Selanjutnya dana wakaf yang telah didapatkan dari wakaf tunai digunakan untuk membangun pertokoan serta merawat Islamic Center.
2	Irfan Santoso	Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi pengelolanya	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan

				<p>sehari-hari keluarga pengelola.</p> <p>Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.</p>
3	Ambia Dahlan Abdullah pada tahun (2010)	Praktik Wakaf di Kecamatan Limo.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<p>Sebagian besar wakaf yang ada di kecamatan limo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Namun ternyata pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, peruntukannya</p>

				lebih banyak pada pembangunan sarana ibadah dan kuburan, belum ada yang bersifat produktif.
4	Umi Chamidah	Pengelolaan Asset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Di Baitul Maal Hidayatullah Malang)	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang distribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri.
5	Muhammad Apriadi tahun (2010)	Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Maal Muamalat (BMM).	Metode Kuantitatif	Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Maal Muamalat kurang efektif. Faktanya kenaikan jumlah dana wakaf

				<p>yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Yakni pada tahun 2010 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 42.431.091,- dan tahun 2009 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 13.129.595,-.</p>
--	--	--	--	--

Sedangkan skripsi penulis, ini lebih mengarah pada strategi pengelolaan tanah wakaf dengan pendekatan pada pengelolaan yang dilakukan di pedesaan oleh nazhir perseorangan, sehingga memiliki nilai distingsi dengan skripsi yang lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.³⁶

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat buku tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda. Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat wawancara maupun lewat data dokumentasi.

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.7-8.

Setelah data didapat dan diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis. Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

B Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan memfokuskan pada strategi pengelolaan tanah wakaf dan waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan November 2018-Maret 2019.

Tabel 3. 1

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Penyusunan Proposal							■													
3	Bimbingan Proposal									■											
4	Seminar Proposal													■							
5	Pengumpulan Data														■						
6	Bimbingan Skripsi																	■			
7	Sidang Skripsi																				■

C Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subjek atau informan sebagai peneliti.

D Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Nazhir untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

E Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak nazhir atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian ini.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama yang berupa wawancara kepada pihak Nazhir Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan mengenai pengelolaan tanah wakaf dengan jenis data kualitatif.

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang terkait yang merupakan bukti sejarah singkat struktur organisasi.

F Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan dengan melihat langsung objek di lapangan, dalam hal ini adalah Desa Rawa Sari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Wawancara (interview), yaitu bertanya langsung kepada narasumber seputar permasalahan yang ada secara lebih mendalam.
 - b. Dokumentasi, yaitu melihat data melalui dokumen-dokumen yang ada.
2. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu studi buku-buku di perpustakaan dengan pengumpulan data dari buku-buku yang relevan dengan studi ini. Dan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

G Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistic-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka. Sudut pandang jenis analisis data ini adalah menganalisis dan berdasarkan jenis permasalahan penelitian, yakni deskriptif, asosiatif dan komparatif.³⁷

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi,

³⁷ Azuar Juliandi et al, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi* (Medan: UMSUPress, 2015), h. 85-86

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik yaitu:

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran untuk mencapai standar kreadibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan (*rapport*), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi konkrit dan valid.

Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* dilokasi penelitian.

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.

5. Kebergantungan (*dependibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti, karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui *audit dependibility* oleh *auditor independent* oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Desa Rawa Sari

Sejarah terbentuknya Desa Rawa Sari erat kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan/ peladangan oleh masyarakat pada tahun 1950. Rawa sari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Wilayah ini lebih populer dengan sebutan “Bargot” konon katanya Bargot berasal dari kata “bagot” yang berarti aren, karena di daerah ini dulunya banyak di tumbuhi oleh pohon aren. Maka dari itu disebut bargot.

Selanjutnya tahun 1951, masyarakat lebih dari 30 orang berbondong-bondong datang ke Desa Rawa Sari untuk membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian/ peladangan. Atas seizin Mantri Ukur Sastro (Mantri Ukur Jawatan Transmigrasi 1951) masyarakat pun mulai membuka lahan.

2. Sejarah Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Sebagaimana nazhir terdahulu merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi nazhir. Nazhir di Desa Rawa Sari diamanahkan kepada Bapak H. Tarno sebagai pengurus tanah wakaf sejak tahun 2005. Sebelum Bapak H. Tarno diamanahkan untuk mengelola serta mengembangkan tanah wakaf, terdapat nazhir terdahulu yaitu Bapak Samsul, setelah beliau meninggal dunia. Maka nazhir selanjutnya diamanahkan kepada Bapak H. Tarno. Bapak H. Tarno adalah seorang tokoh masyarakat atau penasehat. Saat ini beliau berusia 60 tahun. Beliau tinggal di Desa Rawa sari Dusun III. Beliau diberikan amanah untuk mengelola tanah wakaf karena telah memenuhi persyaratan sebagai nazhir Menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004 Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan , dan/ atau keagamaan Islam.

- (3) Badan hokum sebagaimana dimaksud Pasal 9 c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hokum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.


3. Struktur Organisasi Nazhir

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personal dan pola hubungan yang sistematis dan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan. Tujuan dari struktur organisasi nazhir adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan

orang-orang dari suatu organisasi, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap orang sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan organisasi kenazhiran.³⁸

STRUKTUR ORGANISASI

KENAZHIRAN DESA RAWA SARI



³⁸ Struktur Organisasi Nazhir dari Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan (Rawa Sari: 25 Februari 2019).

4. Jenis Wakaf

Perwakafan di Desa Rawa Sari telah berlangsung sejak lama. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan lain-lain. Jenis wakaf di Desa Rawa Sari berupa Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman dan lain-lain. Berikut adalah daftar tanah wakaf yang ada di Desa Rawa Sari:

Table 4. 1

Daftar Tanah Wakaf Desa Rawa Sari Beserta Peruntukannya³⁹

No	Wakif	Luas	Peruntukan
1	H. Mad Yasir Marpaung (alm), Mainun (alm)	24.7000 m ²	Makam, Masjid, Sekolah (TK/MDA), Pustu, Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber: Hasil Survei Pribadi Penulis

Jika melihat data di atas dapat dilihat betapa cukup banyak tanah wakaf yang ada di desa Rawa Sari yang akan sangat lebih bermanfaat jika dikelola dengan lebih profesional lagi. Tanah wakaf yang ada diatas mayoritas adalah tanah wakaf yang sudah ada sejak lama, sedangkan untuk tahun-tahun sekarang praktis belum muncul lagi tanah wakaf yang baru.

Tentu saja hal ini menimbulkan 2 pertanyaan, pertama apakah jiwa berderma masyarakat Rawa Sari sudah semakin menurun atau yang kedua kegiatan ekonomi yang terjadi sekarang sedang mengalami masa sulit. Namun meski begitu pengembangan wakaf terus dilakukan oleh para tokoh yang ada di desa Rawa Sari seperti yang terjadi di Desa Rawa Sari. Para tokoh masyarakat disana berusaha menggerakkan penggalangan dana wakaf dengan cara wakaf tunai. Setiap penduduk yang ingin berwakaf difasilitasi dengan baik dengan nominal minimal Rp 100.000, hasilnya cukup baik dan terkumpul dana yang cukup besar.

³⁹ Daftar tanah wakaf Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan (Rawa Sari: 27 Februari 2019)

Namun dana tersebut hanya digunakan untuk membeli atau menambah tanah wakaf lama yang sudah ada.

Meski begitu kegiatan tersebut perlu diapresiasi mengingat kegiatan tersebut kembali berusaha untuk membangkitkan semangat perwakafan. Kalau pada saat ini orang tidak bisa berwakaf dengan tanahnya, maka saat ini telah ada alternatif baru dengan wakaf uang/ tunai yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat.

B. Temuan Penelitian

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf disini, siapa wakifnya dan kapan diwakafkannya?
 - a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Sejarahnya sebenarnya tanah wakaf ini dulu bukan tanah wakaf umum, dan merupakan tanah wakaf keluarga, yaitu bapak H. Mad Yasir Manurung. Jadi dasar wakafnya, yang mewakafkan tanah seluas dua hektar itu adalah tanah wakaf dua orang. 75% tanah wakaf dari bapak H. Mad Yasir Manurung, 25% wakaf dari Bapak Mainun, sekarang tanah wakaf ini saya yang merawatnya. Setelah dirawat oleh saya, saya memiliki ide seperti itu, sebelumnya tidak pernah ada yang seperti ini, saya melihat tanah ini mubazir, sebelum di isi untuk pemakaman lebih baik tanah ini dimanfaatkan, walaupun ada hasilnya, hasilnya bukan untuk saya, tapi untuk makam-makam juga.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Sejarah tanah wakaf yang dikelola oleh Bapak H. Tarno. Jadi ikrar tanah wakaf tersebut yang bertanda tangan dibawah ini seorang bangsa Indonesia, nama Bapak H Mad Yasir Manurung dan Bapak Mainun, pada hari ini tanggal 03 Februari 2005 bahwa betul kami telah mengaku bahwa beliau mewariskan mutlak memberikan wakaf. Itu riwayat atau sejarah tanah wakaf di Desa Rawa Sari.
2. Tujuan wakafnya untuk apa, serta luasnya berapa?
 - a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Untuk masjid, sekolah, pustu dan makam. Saya memiliki ide seperti itu karena makam sudah dirawat

tapi hasilnya kemana. Jadi saya ingin tahu dan menggali sebenarnya kekayaan makam ada dimana, makanya saya menanam umbi keladi, saya tanami sekitar 100 umbi keladi. Hasil tersebut saya ingin membangun makam ini. karena kalau mau membangun juga bukan hasil dari sini ya dari mana lagi. Oleh karena itu tujuan utamanya adalah hasil dari makam untuk makam.

- b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Tujuan awalnya tanah wakaf digunakan untuk pemakaman, hanya saja sudah begitu lama telah dirawat hasilnya tidak tahu kemana. Jadi Bapak H. Tarno mempunyai ide untuk menanam umbi keladi sekitar 100 umbi keladi. Namun hasilnya yang akan digunakan dari makam untuk makam. Kalau tidak hasil dari sini mau dari mana lagi.
3. Apakah tanah wakaf ini sudah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?
 - a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Belum bersertifikat dan terdaftar di KUA. Tapi sekarang sudah mulai di daftarkan.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Belum terdaftar, masih terdapat kelemahan yaitu dari segi aspek manajemen dan aspek keuangan yang belum begitu baik, sehingga pengamanan tanah wakaf yang tercermin dalam sertifikasi tanah wakaf masih belum ada. Namun rencana emang mau didaftarkan di KUA.
 4. Apakah pernah terjadi masalah sengketa dengan tanah wakaf ini?
 - a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Alhamdulillah, kalau masalah sengketa belum ada sampai sekarang. Ya karena memang tidak ada sengketa juga sampai sekarang dikarenakan semua orang mempunyai hak untuk dimakamkan disitu. Begitulah sejarah lengkap tanah wakaf disini.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Alhamdulillah, masalah sengketa tanah wakaf belum pernah terjadi sampai saat ini. Karena tanah wakaf yang ada juga hak masyarakat untuk dimakamkan di pemakaman itu.
 5. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini, serta kendala apa saja yang dihadapi?

- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Ya pokoknya kalau masalah kendala yang utama adalah masalah prasarana yang belum terwujud, pokok utamanya sih sekarang baru itu. Tetapi setiap tahun saya punya program dan kegiatan. Dari mulai tahun ketahun mulai meningkat adalah program penerangan, kebersihan, ketertiban, penyelesaian kebersihan dan tetap pada kebersihan.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Masalah kendala selama mengelola tanah wakaf ya masalah waktu dan masalah biaya pengelolaan terbatas.
6. Strategi apa yang dilakukan dalam mengelola tanah wakaf ini?
- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Masalah penanaman umbi keladi memang di tanah makam, dan uang modalnya juga dari kas makam. Jadi bibitnya dari luar tapi dengan dana makam. Jadi saya kalau dibilang mengakui ya tidak bisa tapi kalau yang menanam saya terima saya yang menanam. Karena memang target saya juga hasil dari tanah makam untuk kegiatan makam.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Penanaman umbi keladi di tanah wakaf yang kosong, modal untuk membeli umbi keladi tersebut didapatkan dari kas makam. Jadi umbi keladi itu di beli dari luar, namun dengan menggunakan dana makam.
7. Mengapa strategi tersebut yang dipilih?
- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Karena menanam umbi keladi lebih mudah dirawat dan menguntungkan.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Tarno, karena penanaman umbi keladi mudah dirawat dan hasilnya juga cukup menguntungkan.
8. Selain strategi tersebut, adakah strategi lain yang dilakukan?
- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Ada, yaitu batang pohon singkong/ubi. Ada sekitar 213 batang singkong.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Ada, tetapi ya hanya ditanam batang pohon singkong/ubi hanya ada sekitar 213 batang singkong.
9. Hasil dari kegiatan wakaf produktif ini digunakan untuk apa?

- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Hasilnya tentu kembali lagi untuk makam. Karena kalau program saya kedepan kalau bukan untuk masyarakat ya kemana lagi. Hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Nanti hasilnya untuk kepentingan biaya pengelolaan makam. Karena kalau bukan untuk masyarakat ya mau kemana lagi. Kedepan para nazhir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin dari hasil pengelolaan tanah wakaf ini walaupun baru berbentuk sumbangan.
10. Apakah selama ini sudah ada pembinaan untuk nazhir dari instansi terkait?
- a. Bapak H. Tarno, sebagai Nazhir. Sampai sekarang belum ada. Cuma kemarin saja masalah plang itu dari desa. Dan Alhamdulillah dapatlah plang itu. Tetapi dari instansi lain ya belum ada.
 - b. Bapak Rusli Siahaan, sebagai pengurus. Sampai sekarang belum ada. Tetapi masalah plang itu didapat dari desa, untuk instansi lain belum ada.

C. Pembahasan

Sejarah tanah wakaf yang ada di Desa Rawa Sari. Yang dijawab oleh Bapak H. Tarno dan Bapak Rusli Siahaan, maka dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang ada saat ini adalah milik Bapak H. Mad Yasir Manurung dan Bapak Mainun yang telah diberikan untuk dikelola dan dikembangkan. Tanah wakaf yang ada berupa wakaf tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan tanaman. Namun terdapat tanah wakaf yang kosong mubazir jika tidak digunakan. Sebelum di isi untuk pemakaman ada baiknya di manfaatkan, jika ada hasilnya bukan milik saya, tetapi untuk kepentingan makam juga dan hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada.. Sesuai dengan wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang

diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan rumah sakit, panti asuhan anak yatim, pemakaman dan lain sebagainya.⁴⁰

Tujuan dan luas tanah wakaf di Desa Rawa Sari diperuntukkan untuk masjid, sekolah, pustu dan makam, maka dapat disimpulkan bahwa sisa tanah wakaf yang kosong dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yaitu pemberdayaan umbi keladi sebanyak 100 umbi keladi. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan makam, hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada. Kedepan para nazhir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin dari hasil pengelolaan tanah wakaf ini walaupun baru berbentuk sumbangan. Luas tanah wakaf yang ada yaitu 24.7000 m². Sesuai dengan fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum.⁴¹ Tanah wakaf yang ada di Desa Rawa Sari belum bersertifikat dan belum juga didaftarkan di KUA. Karena masih terdapat kelemahan yaitu dari segi aspek manajemen dan aspek keuangan yang belum begitu baik, sehingga pengamanan tanah wakaf yang tercermin dalam sertifikasi tanah wakaf masih belum ada. Namun saat ini sudah mulai didaftarkan di KUA. Tanah wakaf yang ada tidak pernah terjadi sengketa, karena masyarakat mempunyai hak untuk dimakamkan di pemakaman tersebut. Dalam pengelolaan tanah wakaf pastinya terdapat kendala termasuk kendala waktu dan masalah biaya pengelolaan.

Strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari, maka dapat disimpulkan penanaman umbi keladi memang dilakukan pada tanah wakaf makam. Modal dalam membeli bibit dari luar didapat dari uang kas makam. Hasil dari penjualan keladi tersebut akan digunakan untuk kepentingan makam juga. Nazhir memilih melakukan penanaman umbi keladi karena keladi mudah untuk dirawat serta tanah wakaf yang ada hanya bisa untuk digunakan budidaya umbi keladi saja. Sesuai dengan periode semi professional adalah masa dimana

⁴⁰ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 16

⁴¹ Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), hal. 213

pengelolaan tanah wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal.⁴²

Selain melihat berbagai macam data dan teori yang ada di atas maka penulis menganalisis hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa Rawa Sari memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan yang cenderung kurang produktif untuk perekonomian, pemanfaatan harta wakaf yang ada digunakan untuk membangun masjid, sekolah, pustu dan pemakaman. Namun sekarang tanah wakaf hanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat ibadah saja sudah mulai berubah kearah yang lebih produktif untuk perekonomian. Dengan cara memanfaatkan lahan wakaf yang kosong untuk ditanami umbi keladi.
2. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan nazhir di Desa Rawa Sari adalah dengan cara pemanfaatan tanah wakaf, dalam hal ini adalah menanam umbi keladi sebagai tanaman utama, selain itu juga ada beberapa batang pohon singkong/ ubi sebagai pohon pelengkap. Hal ini dilakukan karena memang yang memungkinkan untuk sementara ini dilakukan adalah hal tersebut.
 - a. Tanah yang ada adalah tanah wakaf yang digunakan untuk makam, sehingga tidak mungkin untuk dibangun ruka ataupun semacamnya. Sehingga alternatifnya adalah dengan menanam tanah yang kosong tersebut dengan tanaman-tanaman pangan seperti keladi dan singkong.
 - b. Umbi keladi adalah tanaman yang mudah ditanam dan mudah dirawat.
 - c. Keladi rata-rata dipanen pada usia beberapa bulan saja dengan harga yang cukup mahal.

⁴² Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 5

3. Strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari bisa di bilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi professional, karena mulai memproduktifkan wakaf. Adapun indicator-indikatornya sebagai berikut:
 - a. Model pengelolaan tanah wakaf yang digunakan adalah dengan cara budidaya penanaman umbi keladi. Hal ini berarti tanah yang ada sudah di coba untuk diproduktifkan, selain itu pendapatan dari hasil penjualan keladi cukup besar.
 - b. Pola pemanfaatan hasil yang akan dilakukan cenderung tidak konsumtif, hasil yang ada akan dikelola untuk membangun sarana dan prasarana untuk menambah fasilitas wakaf yang ada. Selain itu, kedepan nazhir mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin dari hasil pengelolaan tanah wakaf ini meskipun masih dalam bentuk sumbangan, srhingga diharapkan kemiskinan yang selama ini ada dapat terhapus.

Namun ada beberapa kelemahan yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Manajemen yang ada belum begitu baik, hal ini dapat dimengerti karena memang nazhir kurang begitu mengerti dalam hal manajemen.
- b. Masalah manajemen yang juga belum terpenuhi adalah masalah aspek keuangan, seperti akuntansi dan auditing.
- c. Tanah wakaf yang ada masih belum bersertifikat. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah besar dikemudian hari.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori menurut Irfan Santoso melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya”,⁴³ yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak

⁴³ Irfan Santoso, *Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010)

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini cenderung pada strategi pengelolaan tanah wakaf.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori menurut Umi Chamidah dengan menggunakan judul “Pengelolaan Asset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Di Baitul Maal Hidayatullah Malang)”,⁴⁴ yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang distribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri. Sedangkan dalam penelitian ini cenderung pada strategi pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang membedakan atau perbedaan penelitian yang telah peneliti teliti dengan penelitian terdahulu adalah pada strategi pengelolaan tanah wakaf.

⁴⁴ Umi Chamidah, Pengelolaan Asset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Di Baitul Maal Hidayatullah Malang, (Malang: UIN Maliki Malang , 2008)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan penelitian sebagai berikut:

Sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Rawa Sari pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, namun sekarang mulai menuju pada pengelolaan semi professional. Tanah wakaf yang ada di desa Rawa Sari mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid dan juga sekolah, serta untuk pemakaman. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, terutama yang peruntukannya untuk kuburan kini digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni menanam jenis umbi keladi. Oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah.

Strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari makam Nurul Iman, yaitu dengan cara budidaya penanaman umbi keladi. Keladi dipilih memang mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah mudah untuk dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan. Sehingga cara ini bisa di bilang cukup tepat, karena memang cara inilah yang paling cocok dilakukan untuk pengelolaan tanah wakaf di desa Rawa Sari. Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh para nazhir di desa Rawa Sari dengan menanam umbi keladi adalah salah satu ide kreatif yang mencerminkan sebuah pengelolaan wakaf yang semi professional. Dikatakan demikian karena pengelolaan wakaf yang tradisional, sekarang mulai menghasilkan sesuatu yang produktif. Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf yang semi professional. Hasil dari penjualan budidaya keladi digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada. Namun para nazhir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan dari pengelolaan harta wakaf ini meskipun hanya baru berbentuk sumbangan. Meskipun begitu masih ada beberapa kelemahan yang

dihadapi oleh para nazhir, yaitu dari aspek manajemen yang masih belum begitu baik, aspek keuangan, seperti akuntansi dan auditing yang belum ada, serta hal-hal mendasar seperti pengamanan tanah wakaf yang tercermin dalam sertifikasi tanah wakaf yang masih sedikit dilakukan.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran terkait pengelolaan wakaf yang masih ada di desa Rawa Sari sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di desa Rawa Sari dengan cara penanaman umbi keladi merupakan salah satu ide brilian, bahkan sekarang banyak nazhir lain yang menirunya, namun para nazhir harus berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dengan membenahi aspek manajemen dan juga keuangan agar hasil dari pemanfaatan tanah wakaf juga dapat terlihat lebih baik lagi.
2. Peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nazhir, seperti membantu dalam hal manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan sebagainya. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi pemberantasan keniskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang tentunya dilakukan dari tingkat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI. 2006a.
- Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI. 2006b.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 1997.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi). Semarang: Cv. Asy Syifa'. 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Djunaidi, Achmad & Al-Asyar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2006.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC. 2006.
- Mufti, Aries & Syakir Sula, Muhammad. *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES. 2009.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 20
- Nasution, Mustafa Edwin & Hasanah, Uswatun. *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI. 2006.
- Rasjid, H Sulaiman. *Fiqih Islam*, Cetakan 39. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syafe'i, Rahmat. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 2005.
- Usman, Racmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Website

“*ManajemenStrategi*”. Artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2018 dari <http://www.docstoc.com/docs/22002771/Manajemen-Strategi>

“*SukukWakafdanPengentasanKemiskinan*”. Artikel diakses pada tanggal 25 November 2018 dari

<http://majalahekonomisyariah.com/index.php/web/news/index/4/2142311694>

“*Wakaf*”. Artikel diakses pada tanggal 25 November 2018 dari <http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf>

Jurnal

Budiman, Arief, Achmad. “Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf”. *Jurnal Walisongo*. No. 1. Volume 19. 2011.

Lamuri, Ahmadan B. “Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah”. *Jurnal Studia Islamika*. No. 2. Volume 11. 2014.

Instrumen Wawancara

1. Bagaimanasejarah tanah wakaf disini, siapawakifnyadankapandiwakafkannya?
2. Tujuan wakafnya untuk apa serta luasnya berapa?
3. Apakah tanah wakaf ini sudah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?
4. Apakah pernah terjadi masalah sengketa dengan tanah wakaf ini?
5. Bagaimanapengelolaan yang dilakukanselamaini, sertakendalaapasaja yang dihadapi?
6. Strategiapa yang dilakukandalammengelola tanah wakaf ini?
7. Mengapa strategitersebut yang dipilih?
8. Selain strategitersebut, adakahstrategi lain yang dilakukan?
9. Hasil dari kegiatan wakaf produktif ini digunakan untuk apa?
10. Apakah selamaini sudah ada pembinaan untuk nazhir dari instansi terkait?

Lampiran 1. Foto bersama Bapak H. Tarno sebagai Nazhir Desa Rawa Sari



**Lampiran 2. Wawancara Kepada Pihak Nazhir dan Pengurus Tanah Wakaf
Desa Rawa Sari**



**Lampiran 3. Foto Bersama dengan Nazhir dan Pengurus Tanah Wakaf Desa
Rawa Sari**



Lampiran 4. Dokumentasi Tanah Wakaf Desa Rawa Sari



Masjid Nurul Iman Desa Rawa Sari Terletak di Dusun III



Sekolah TK/ MDA Nurul Iman Desa Rawa Sari Terletak di Dusun III



PUSTU Kesehatan Desa Rawa Sari Terletak di Dusun III



Pemakaman Nurul Iman Desa Rawa Sari dan Perkebunan Kelapa Sawit



Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rcktor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

29 Shafar 1440 H
07 Nopember 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NUR ASYURI RAHMAINI
Npm : 1501280002
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,47
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Islam (studi kasus pada Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan).			
2	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.	9/11-18	Sarwo	
3	Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Islam (studi kasus pada Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan).			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(NUR ASYURI RAHMAINI)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silano pada judul vano di tolak



Unggul Prestasi & Cooperasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Nur Asyuri Rahmaini
 Npm : 1501280002
 Fakultas : Agama Islam
 Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6-3-2019	- Brist sejarah dan wakaf - Brist wakaf umum - Peningkatan Brist Catatan haki		
9-5-2019	- Tulis dan cara foto ta'at - orang yang berkecukupan sebagai wakaf - Tulis persyaratan wakaf wakaf 41 - 2004		

Medan, 12-3-2019

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Prestasi & Cita-cita

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Nur Asyuri Rahmaini
 Npm : 1501280002
 Fakultas : Agama Islam
 Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11-3-2019	Dalam Pembahasan di buat Potensi Perwakafan dan manfaatnya - Dibuat Strategi Pembimbing		
12-3-2019	Di Rapihkan halaman yg		
12-3-2019	Buat Literatur Ayat tentang wakf.		
13-3-2019	ACC.		

Medan, 12-3-2019

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nur Asyuri Rahmani
NPM : 1501280002
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10-1-2019	1) Buat Cover depan 2) Pahami kata pengantar 3) Latar belakang masalah cukup 6 aenia	  	
	1). Manfaat penelitian di lengkapi 2). Jelaskan jenis penelitiannya 3). Waktu penelitian jelas dan rasional	  	

Medan, 24 Januari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nur Asyuri Rahmaini
 NPM : 1501280002
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 - 1 - 2019	1) Belum ada penyesuaian terdahulu 2) Tabu jumlah penduduk muslim tidak usah di buat 3) Manfaat penelitian di perbaiki		
24 - 1 - 2019	ACC		

Medan, 24 Januari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Kamis, Tanggal 07 Februari 2019 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asyuri Rahmaini
 Npm : 1501280002
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan
Bab I	Konsistensi LBM, Sistem sumbu atau harus sesuai! Perhatikan sistem akiba
Bab II	Landasan teori diambil or bidal asli. Dasar ke bagian di susun or bagian perumaha
Bab III	Metode di susun or perumaha. Data harus jelas or teknik pengumpulan data!
Lainnya	Terapan produk penulisan. Daftar pustaka perhatikan.
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S. Pd, M. Si)

Setretaris

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Dr. Sri Sudarti, MA)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Februari 2019 M, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asyuri Rahmaini
Npm : 1501280002
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S. Pd, M. Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)


Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, M.A



UMSU

Bila mengawali surat ini agar diakhiri dengan salam dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 67/IL3/UMSU-01/F/2019
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

13 J. Akhir 1440 H
 18 Februari 2019 M

Kepada Yth : Ka. Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
 Di

Tempat.


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Nur Asyuri Rahmaini
 NPM : 1501280002
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
 Wakil Dekan III

 Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AEK KUASAN
DESA RAWA SARI

JALAN PROTOKOL RAWA SARI

KODE POS 21275

Rawa Sari, 25 Februari 2019

Nomor : 470 / 94 / RS/2019

Kepada Yth :
Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu'alaikum wr.wb


Dengan Hormat,
Menunjuk surat saudara Nomor : 62/II.3/UMSU-01/F/2019 Tanggal 18 Februari 2019
Perihal diatas pada Prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Nur Asyuri Rahmaini
NPM : 1501280002
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Untuk melakukan Riset Di Desa kami sepanjang yang tidak menyangkut kerahasiaan Pemerintah Desa dan memenuhi ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 Sampai dengan selesai, guna menyusun Skripsi yang berjudul **"Strategi Pengelolaan tanah wakap di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan"**

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Nur Asyuri Rahmaini
Tempat, Tanggal Lahir : Rawa Sari, 28 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA NEGERI 1 AEK KUASAN
Alamat : Dusun III Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan
Kabupaten Asahan
No. Tlp/ HP : 082216748556

Nama Orang Tua


Ayah : Aidha Mansyur S
Ibu : Ponisah
Alamat : Dusun III Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan
Kabupaten Asahan

Pendidikan

Tahun 2003-2009 : SD NEGERI 014651 RAWA SARI
Tahun 2009-2012 : Mts Nurul Hidayah Rawa Sari
Tahun 2012-2015 : SMA NEGERI 1 AEK KUASAN
Tahun 2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



Nur Asyuri Rahmaini